

Sosiologi Agama

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Penanggung Jawab
Adib Sofia

Pemimpin Redaksi
Moh. Soehadha

Sekretaris Redaksi
Munawar Ahmad

Penyuting Pelaksana
Muhammad Amin, Nafilah Abdullah

Penyuting Ahli
M. Amin Abdullah, Al Makin

Mitra Bestari
Muh. Supraja (Fisipol UGM)
Syarifuddin Jurdi (Jurusan Ilmu Politik UIN Alauddin Makasar)
Endang Supriyadi (Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang)

Staf Redaksi
Sri Sulami, Maryono

Alamat Redaksi:
Program Studi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Ruang Prodi Sosiologi Agama Lt. I Gedung Fakultas Ushuluddin
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281 Telp. 0274-550776
Email: jurnal.sa@gmail.com

Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga. Sebagai media publikasi hasil penelitian di bidang sosiologi agama oleh para peneliti, ilmuwan dan cendekiawan sosiologi agama di lingkungan UIN Sunan Kalijaga maupun dari berbagai perguruan tinggi dalam luar negeri.

Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial terbit 6 bulan sekali dan menerima karya tulis sesuai dengan visi misi Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama. Mengenai sistematika tata tulis, dapat di baca pada halaman tersendiri. Redaksi berhak memperbaiki susunan kalimat tanpa mengubah isi karangan yang dimuat.

Sosiologi Agama

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

DAFTAR ISI

Kontribusi Glidig di dalam Rumah Tangga Petani Dusun Sompok Desa Sriharjo Yogyakarta <i>Fitrianatsany</i>	1-20
Kerukunan Umat Beragama sebagai Cita-Cita Etis: Sebuah Tinjauan Etika <i>M Nur Prabowo S</i>	21-42
Transformasi Sosial Pada Upacara Rambu Solo Dirapai di Rantepao Toraja Utara <i>Rahleda</i>	43-64
Kegiatan Diskusi “Jumat Malam” di UIN Sunan Kalijaga: Perspektif Mutu Perguruan Tinggi <i>Mohammad Damami</i>	65-80
Kerenggangan Sosial Jamaah Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dengan Warga Dusun Kunang, Bayat, Klaten <i>Izzatun Iffah</i>	81-96
Konstruksi Sosial Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah <i>Mutoharoh</i>	97-124

Pokok-Pokok Pikiran dalam Manifesto Humanisme Religius
(Kajian Dari Perspektif Sosiologi Agama)

Muzairi

125-146

Sosiologi Agama

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah. Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunianya, sehingga Jurnal Sosiologi Agama Volume 10 Nomor 1 Juni 2016 dapat terbit. Jurnal Ilmiah berkala yang dikelola oleh Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini ingin selalu konsisten mengawal dan menerbitkan hasil penelitian terkait keilmuan sosiologi agama dan perubahan sosial.

Pada edisi kali ini, Jurnal Sosiologi Agama menyajikan Tujuh tulisan. Pertama, tulisan Fitriantsani mengulas tentang kontribusi glidik bagi rumah tangga petani di Dusun Sompok Desa Sriharjo Yogyakarta. Penulis mengulas tentang fenomena glidik yang muncul ketika penduduk Dusun yang rata-rata petani bekerja di luar desa tempat mereka tinggal. selain itu dilihat juga tentang faktor kemiskinan yang melatarbelakangi fenomena glidig.

Tulisan kedua, Artikel yang membahas tentang kerukunan umat beragama sebagai cita-cita etis ditulis oleh M. Nur Prabowo. Artikel ini merupakan refleksi analisis filosofis terkait fenomena munculnya radikalisme di Indonesia. refleksi ini muncul untuk menggali norma-norma dan etika idel dalam hubungan agama.

Ketiga, Rahleda membahas tentang transformasi sosial pada upacara Rambu Solo Dirapai di Rantepao Toraja Utara. Artikel ini menjelaskan tentang ritual rambu solo dirapai yang mengalami komodifikasi di Toraja. Penulis melihat relasi sosial yang bertransformasi dari ritual menuju komoditas.

Keempat, tulisan dari Mohammad Damami yang memotret tentang kegiatan diskusi Jumat malam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan pendekatan pada kualitas mutu

perguruan tinggi. Mohammad Damami memotret aspek historis kegiatan diskusi jumat malam dan relevansinya dengan perkembangan mutu dosen.

Kelima, ditulis oleh Izzatun Ifah yang mengulas tentang kerenggangan sosial antara anggota Majelis Takim Al-Qur'an (MTA) dengan warga di Dusun Kunang Bayat Klaten. dan Terakhir, ketujuh kanjian tentang konstruksi perempuan yang ditulis oleh Mutoharoh dengan judul Konstruksi sosial perempuan dalam kekerasan rumah tangga di Banjarnegara Jawa Tengah.

Selanjutnya artikel keenam ditulis oleh Mutoharoh yang membahas tentang konstruksi sosial perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Terakhir atau artikel ketujuh, Muzairi membahas tentang humanisme religius dan relevansinya dengan keilmuan sosiologi agama. Muzairi berupaya menjelaskan pemikiran humanisme religius dapat diterapkan dalam ranah kajian sosiologi agama.

KONSTRUKSI SOSIAL PEREMPUAN DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA DI BANJARNEGARA, JAWA TENGAH

Mutoharoh

*Alumni Mahasiswa Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta*

Abstract

Marriage is something wishful many people to be found happiness inside, life together with loveliness and make a contract. Unfortunately, not forever a domestic trip to be present in space happiness. Fact in societal, occurred a domestic violence. Domestic violence occurred by husband to wife. The subject or doer of violence is not people without religion or not understand with the doctrine in religion. Unfortunately, although in religion measure domestic violence is not legal but it's always present.

Sokanandi RT05 RW III Banjarnegara it's one of territory with quantity domestic violence exactly tall, however attention at this case rarely finished. Consequently, this research purpose to understand how about social construction wife in family, cause occur domestic violence, and shape domestic violence happened.

This research is qualitative research with analytic-descriptive approach. Accumulation data used observation method, interview, and documentation. The primary source from result observation and result interview it's from official Religious Courts of Banjarnegara, village head's office of Sokanandi, RT, ustadz, and respondent domestic violence. The secondary source included from document, website, and competent books. The analysis data use three phases, which is reductions data, display data, and verification data. Researcher use gender theory and feminism as instrument to analyze.

Keywords: *Social Construction, Domestic Violence, Female*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif agama dan negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan, tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat dan undang-undang (Fatawie, 2009). Pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (Amilia, 2009: 2015). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan tentang hakikat pernikahan pada Bab I Pasal 2, berbunyi:

Perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan dengan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3, berbunyi:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah.

Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan adalah sesuatu yang diinginkan karena terdapat banyak kebahagiaan di dalamnya, hidup bersama dengan orang yang dicintai dan telah resmi karena telah melakukan akad. Tetapi, tidak selamanya perjalanan dalam rumah tangga berada dalam ruang kebahagiaan, kenyataannya dalam masyarakat masih terjadi adanya KDRT. Korban dari kekerasan adalah istri baik secara fisik atau pun mental (Fakih, 2001: 150).

Para pelaku kekerasan bukanlah orang yang tidak beragama atau mereka yang tidak mengerti ajaran agama. Tetapi, meskipun dalam setiap ajaran agama tindakan kekerasan tidak dilegalkan, tindakan-tindakan KDRT tetap ada. Hal demikian terjadi karena misinterpretasi terhadap agama. Padahal, dalam agama Islam perempuan diposisikan sebagai makhluk yang mulia karena ia mendapat derajat tiga tingkat lebih tinggi dibanding laki-laki.¹

Penelitian ini dilakukan di daerah Sokaandi RT 05 RW III Banjarnegara, Jawa Tengah. Daerah tersebut merupakan daerah yang banyak terjadi kasus KDRT. Jumlah perceraian pada tahun 2014 mencapai 2.848 untuk seluruh kelurahan di Kabupaten Banjarnegara. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya perceraian adalah karena faktor ekonomi, suami yang tidak bertanggungjawab, dan tidak ada keharmonisan karena terdapat adanya kekerasan.² Penelitian ini menggunakan hasil wawancara sebagai penguat data. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan bapak Sungedi selaku *Lebe* (sebutan untuk Mbah Kaum), sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

*Nek seng nikah resmi ya pegatane nang pengadilan mbak, nek seng nikah siri lah nembe karo nyong. Tapi kan nyong ora ndatani jumlahe pira, wong butuh-butuh tok bubarna, seng jelas ya akeh wong pegatan. Kadang nyong ora mbubarna paha nek bojone wes talak telu ya wes ora kena bareng. Wong sebagian masyarakat ana seng siri si, ora kabeh nikah resmi. Nek seng nikah siri kan wadone ora bisa nuntut apa-apa, kan ora nduwe bukti buku nikah.*³

1 Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistany al-Azady, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fiqr li al-Taba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th), juz 3, hlm 336., juga pada Shahih Bukhari kitab *adab* bab *man ahaqqu al-nas bihusni al-suhbah*, Shahih Muslim hadits nomor 6664 kitab *al-birr wa al-sillah wa al-adab* bab *birr al-walidain wa annahuma ahaqqu bih*, dalam kitab Sunan al-Tirmidzi kitab *al-birr wa sillah* bab *ma jaa fi birr al-walidain* hadits nomor 1897, al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* dalam CD. *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, kitab *adab* bab *birr al-walidain* nomor 3648, Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, dalam CD. *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*, kitab *Musnad al-Mukassann min al-Sahabah* bab *Musnad Abi Bakr*, nomor 7994.

2 Wawancara dengan Bapak Kholik selaku Pamitra Muda Hukum, Pengadilan Agama kabupaten Banjarnegara. Pada Kamis, 12 Februari 2015.

3 Bapak Sungedi, *Lebe* (Mbah Kaum), pada Rabu 11 Februari 2015. *Lebe*

Artinya : Kalau yang menikah resmi cerainya di pengadilan mbak, kalau nikahnya siri baru dengan saya. Tapi kan saya tidak mendata jumlahnya berapa, yang penting resmi bercerai, yang jelas banyak jumlahnya. Kadang meskipun saya tidak melakukan pembubaran kalau suaminya sudah talak tiga ya sudah tidak bisa bersama. Kan sebagian masyarakat ada yang menikah siri, tidak semuanya menikah resmi. Kalau yang nikah siri kan perempuannya tidak bisa menuntut apa-apa, kan tidak punya bukti buku nikah.

Fakta menunjukkan bahwa tindak kekerasan suami terhadap istri sebagai pasangan memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi istri sebagai korban (Martha, 2012: 2). Teori tentang kesetaraan gender, feminis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah berkembang sejak dahulu rupanya belum dipraktikkan dalam masyarakat. Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. 68 % kasus kekerasan didominasi KDRT (Maulidar, 2015).

Persoalan diskriminasi adalah persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat yang berimbas pada ketidakadilan relasi gender. Hal tersebut mendapat legitimasi dari konstruk pemahaman agama Islam sebagai hasil dari misinterpretasi manusia dalam memahami konstruk pemahaman agama tersebut. Terkadang pemahaman masyarakat terhadap Islam justru menjebak mereka untuk menjadikan Islam sebagai tameng yang turut melegitimasi kekerasan suami terhadap istri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan KDRT khususnya yang terjadi antara pasangan masih mengalami kendala untuk proses penyelesaiannya (Martha, 2012: 14).

B. Pembahasan

1. Konstruksi Sosial tentang Perempuan sebagai Istri

Konstruksi sosial tentang perempuan sebagai istri adalah keyakinan dan juga sudut pandang bahwa pemahaman dan cara berhubungan seorang istri dengan suami itu dibentuk dan

(Mbah Kaum) adalah sebutan untuk orang yang dipercaya mampu sebagai penghulu (menikahkan orang), menceraikan orang, pemimpin dalam tahlil, orang utama yang mengurus pemakaman khususnya pengkafanan, dan lain sebagainya.

diperoleh dari ajaran kebudayaan dan masyarakat yang ada di sekitarnya (Ngangi, 2012). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, konstruksi-konstruksi sosial tentang perempuan sebagai istri yang terbentuk dan diperoleh dari ajaran kebudayaan dan masyarakat terangkum dalam tiga hal sebagai berikut.

a. Ketaatan Istri terhadap Suami

Konstruksi realitas sosial tentang sikap ketaatan seorang istri menjadi terobjektifikasi dalam kehidupan sosial. Konstruksi sosial mengenai peran perempuan sebagai istri memunculkan adanya pemahaman yang tertanam dalam diri perempuan. Pemahaman tersebut berawal dari adanya konstruk yang terbentuk dalam masyarakat bahwa perempuan memang harus bertindak demikian (Wardud, 2010: 349). Sebagaimana wawancara dengan TR sebagai berikut:

Dadi wong wadon pancen kudu berbakti maring lanange ben tercipta keluarga sakinah, mawwadah, warohmah. Kudu ngumbahna klambine, ngladeni lanange, nek kaya kue akur kan pas dewek butuh lanange gelem ngrewangi. Masalah izin metu omah aku bebas soale lanange udu wong umahan dadi wes njaluk keikhlasan, ora kudu nelfon njaluk ijin setiap pan metu ngumah.⁴

Artinya: menjadi seorang perempuan memang harus berbakti kepada suami agar tercipta keluarga *sakinah, mawwadah, dan rahmah*. Harus mencuci pakaiannya, melayani, jika seperti itu maka disaat istri membutuhkan sesuatu maka suami dengan mudah membantunya. Untuk masalah perizinan bebas, karena suami jarang di rumah, jadi sudah meminta keikhlasan tanpa harus menelfon suami saat keluar rumah).

Konstruk tentang ketaatan seorang perempuan sebagai istri telah tertanam dalam diri TR. TR melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai seorang istri karena memang masyarakat sekitar mengkonstruksi bahwa perempuan harus demikian. Tidak hanya konstruk masyarakat, istilah-istilah

4 Wawancara dengan TR, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, di rumah TR tanggal 24 Mei 2015.

agama Islam yang digunakan TR seperti kata *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah* membuktikan bahwa istilah-istilah dalam agama Islam turut berperan dalam membentuk dan memperkuat konstruksi dalam diri TR. Kata *sakinah*, *mawwadah*, dan *rahmah* dalam pernyataan TR telah melegitimasi konstruksi sosial yang ada (Amilia, 2009: 205).

Konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat menjadi semakin langgeng karena diperkuat oleh ajaran budaya dan pemahaman agama. Pemahaman agama merujuk pada yang hidup, telah membudaya, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman agama juga mengatur tentang betapa pentingnya peran istri untuk mematuhi suami (Fadillah, 2015; Nasution, 2002: 51-52). Sebagaimana dijelaskan oleh UF:

Perempuan dalam Islam sangat-sangat berpengaruh mbak, karena baik-buruknya keluarga iku gantungane karo wong wedok terus perempuan iku baik buruknya desa, baik buruknya Negara itu tergantung perempuan, kalo perempuan-perempuannya baik maka semuanya baik. Karena seng jenenge peran wong wadon iku paling penting dalam keluarga. Pandangan Islam niku istri boleh njawal asalkan memiliki argumen yang kuat, kalau tidak memiliki argumen yang pasti maka tidak boleh. Ketaatan istri niku kepatuhan nggo menghargai apa yang dilakukan suami, mendorong suami.⁵

Artinya: perempuan dalam Islam sangat berpengaruh mbak, karena baik buruknya keluarga itu ada ditangan perempuan, baik buruknya desa, baik buruknya Negara tergantung perempuan, kalau perempuan-perempuannya baik maka semuanya baik. Karena yang namanya peran perempuan itu adalah hal paling penting dalam keluarga. Pandangan Islam membolehkan seorang istri membantah suami asalkan dengan argumen yang kuat, kalau argumen itu tidak pasti maka tidak boleh. Ketaatan istri adalah kepatuhan untuk menghargai apa yang dilakukan suami, mendorong suami).

5 Wawancara dengan UF, selaku ustadz yang biasa mengisi ceramah pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 22 Desember 2015.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstruksi-konstruksi yang ada terbentuk berdasarkan konstruk budaya, masyarakat, dan pemahaman agama. menjadi ketetapan yang pasti dan tidak terbantahkan, padahal dalam prosesnya memunculkan adanya ketidakadilan karena didominasi oleh salah satunya, bukan relasi antara keduanya. Sedangkan dalam konstruk agamanya, masuk dan tersosialisasikan melalui media pengajaran seperti pengajian-pengajian yang berkembang di masyarakat.⁶

b. Pelayanan Istri terhadap Suami

Konstruksi dalam masyarakat memosisikan suami sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah orang yang harus diutamakan dan istri yang mengabdikan (pelayan suami) tidak menolak kehendak suami. Jika ada istri yang menolak perintah suami, maka suami dipandang berhak memberikan sanksi pada istri (Hasyim, 2010:132-133). Pelayanan istri terhadap suami jika dicermati cenderung mengarah ke diskriminatif, dengan adanya sanksi yang diterima istri apabila tidak sesuai dengan keinginan suami (Kasiyan, 2008: 57). Hal ini dikuatkan oleh pemahaman agama yang ikut berperan dalam pembangunan pemahaman konstruksi sosial yang ada di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Bahkan dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, istri dianggap sebagai tahanan yang tidak berdaya dan suami berhak memukul jika istri menolak berdandan seperti yang diinginkan suaminya atau menolak ketika diajak ke tempat tidur (berhubungan suami-istri) (Muhammad, 2001: 143). Sebagaimana pernyataan TH sebagai berikut:

*Nyiapna maem karo minum nggo digawa bapake kerj
kan, nek sarapan ya pancen kadang bapake nguyak
dewek. Terus masalah berhubungan suami istri, aku
wes pernah dimenengna gara-gara setiap kali njaluk
tak semayani-semayani terus, aku dadi wong wadon
ngrasa dosa wong pancen jere wadon nek ngemohi
ajakane bojo jere agama kue dosa, tapi priwe maning,*

6 Hasil observasi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara pada 24 sampai 28 Mei 2015 dan 18 sampai 22 Desember 2015.

*wes dadi babu, ngurusi anak kan sayah.*⁷

Artinya: menyiapkan makan dan minum untuk bekal dibawa suami kerja, kalau sarapan memang suami terkadang mencari sendiri. Terus masalah berhubungan suami istri, suami sudah pernah diam gara-gara saya sering menunda dan menolak, saya jadi perempuan terkadang merasa bersalah soalnya dalam agama kan sudah dijelaskan kalau menolak ajakan suami itu dosa, tapi mau bagaimana lagi, sudah jadi pembantu, mengurus anak juga kan capek).

Berdasarkan pernyataan TH, ia tidak dipukul oleh suami tapi hanya didiamkan dan suami tidak mau diajak berbicara. Ketika TH bertanya maka suami tidak menjawab. Itulah sanksi yang ia terima ketika selalu menunda dan menolak ajakan suami. Saat dilakukan wawancara, TH menangis menceritakan kisah yang dialaminya kepada penulis. Bagi masyarakat pada umumnya, sanksi tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran karena istri memang harus menuruti keinginan suami. Bukan malah menunda atau menolaknya. Kejadian tersebut menumbuhkan pemahaman dalam diri TH bahwa ia merasa berdosa karena menolak ajakan suami yang diperkuat dengan adanya pemahaman agama yang mengkonstruksi dirinya, tapi mau bagaimana lagi kalau kenyataannya ia kelelahan.

Pemahaman agama tersebut masuk ke dalam pemahaman masyarakat melalui pengajian-pengajian yang ada di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. RM memiliki pendapat tentang pelayanan istri terhadap suami dalam hal berhubungan seksual (hubungan intim suami-istri). Hal tersebut dapat diketahui melalui ungkapannya:

Keadaan apapun wong wadon kudu menawarkan diri, ngajak lanange kecuali nek agi men. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, wong wadon seng gelem kaya kue, ganjarane wes pol gedene. Nek wong lanang, njaluk ka wadone ora karep terus lanange ngamplengi kue jenenge hiperseks, jenenge kue wong

⁷ Wawancara dengan TH, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 25 Mei 2015.

*lanang seng ora normal. Kadang-kadang kan karepa banget wong lanang nek wadone ora ya ora, seumpama gelem ya gelem.”*⁸

Artinya: keadaan apapun seorang perempuan itu harus menawarkan diri, mengajak suami kecuali saat sedang menstruasi. Baik secara langsung ataupun tidak langsung, istri yang mau melakukan hal demikian, pahalanya sangatlah besar. Kalau suami, meminta tetapi istrinya tidak mau malah memukul berarti suami tersebut memiliki penyakit hiperseks, suami yang tidak normal. Terkadang, sebesar apapun keinginan suami kalau istri tidak mau ya tidak terjadi, andaikan mau pasti bakal terjadi).

Pemahaman agama memberikan iming-iming pahala yang besar bagi istri yang mampu membahagiakan suami dengan selalu mengajaknya berhubungan intim. Dalam kondisi apapun, istri dituntut untuk melakukan hal demikian (Nasution, 2002: 90). Interpretasi-interpretasi yang disampaikan RM pada saat pengajian, menguatkan pemahaman masyarakat untuk senantiasa mempraktikkan hal demikian. Pada kenyataannya, hal tersebut menimbulkan adanya kerugian bagi istri. Kerugian tersebut muncul ketika istri merasa bersalah apabila tidak bisa memenuhi keinginan suami, padahal kenyataannya istri berada pada kondisi tidak ingin melakukan hubungan tersebut (Hasyim, 2010: 15).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelayanan istri terhadap suami merupakan bentuk kontrol suami terhadap istri dimana budaya patriarkhi erat keterkaitannya dengan kenyataan sehari-hari. Budaya patriarkhi itu dilakukan dan berlaku di dalam masyarakat, serta memberikan sanksi kepada salah satunya (istri) jika ia tidak menuruti peraturan-peraturan yang ada dan diterapkan dalam keluarga (*male-dominated culture*). Sanksi-sanksi tersebut berupa kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti memukul, menyiram dengan air, didiamkan, dibiarkan, dan sanksi-sanksi lainnya.⁹

8 Wawancara dengan RM, selaku ustad yang biasa mengisi pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 20 Desember 2015.

9 Data diperoleh berdasarkan observasi peneliti di Sokanandi RT 05 RW III

c. Sikap Istri terhadap Keluarga Suami

Sikap adalah bentuk tubuh yang dipersiapkan untuk bertindak. Sikap istri terhadap keluarga suami adalah tindakan yang telah dipersiapkan istri untuk melakukan relasi dengan keluarga suami. Dalam ekspektasi masyarakat, seorang menantu harus memposisikan sikapnya terhadap kultur baru yang ditetapkan oleh mertuanya (keluarga suami). Hal demikian dapat dipahami dari hasil wawancara dengan beberapa responden. Pengakuan lain disampaikan oleh PR, ia mengaku:

Pas dulu pertama kan aku belum tau sikapnya yang asli ya, pas baru nikah kaya kue, kan dulu memang mertua darah tinggi kan ya, kan otomatis sini belum tau, jadi dia pernah marah, sekarang uda tau emang wataknya kaya gitu dia punya penyakit darah tinggi ya kita maklumin aja. Ya nurut, manut aja, akhire sekarang berubah jadi eman banget. Dulu mah enggak. Sekarang ya jadi eman, lumayan lah, soale ya kita berusaha ngerti oh ya dia maunya kaya gini-kaya gini, yauda kita nurut aja, gitu. Pokoknya manut aja ama pegenane, apa-apa iya, apa-apa iya, gitu.¹⁰

Artinya waktu dulu pertama kan saya belum tahu sikapnya yang asli, pas baru menikah seperti itu, kan dulu memang mertua darah tinggi, kan otomatis saya belum tau jadi sana marah, sekarang kan saya sudah tahu kalau wataknya memang seperti itu, memang punya penyakit darah tinggi jadi harap maklum. Ya nurut, menuruti saja, akhirnya sekarang berubah jadi baik sekali. Dulu tidak kalau sekarang baik, lumayan lah. Soalnya kita berusaha memahami mertua mintanya bagaimana, ya sudah kita turuti. Pokoknya turuti saja keinginannya, tinggal di-ya-kan, seperti itu).

Bentukan dari masyarakat telah memunculkan pemahaman yang tertanam dalam diri PR. PR paham sikap yang seharusnya dilakukan kepada mertuanya. Dalam

Banjarnegara pada 24 sampai 28 Mei 2015. Di sisi lain, dikuatkan juga oleh hasil wawancara dengan beberapa responden.

¹⁰ Wawancara dengan PR, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 25 Mei 2015.

perjalanannya, dari masa silam dimana PR dimarahi mertua berubah ke masa sekarang dimana ia telah mampu memahami watak mertuanya kemudian ia menata sikap agar dirinya diterima oleh keluarga suami. Semua itu dilakukan sebagai bentuk atas legitimasi konstruksi sosial yang sudah ada yang didasarkan atas pengalaman yang pernah dialaminya.

2. Konstruksi Sosial tentang Peran Perempuan Sebagai Ibu

Pada umumnya, peranan ibu sangatlah besar. Sejak dilahirkan, peranan tersebut tampak dengan nyata, sehingga dapat dikatakan bahwa pada awal proses sosialisasi, seorang ibu mempunyai peranan yang lebih besar dibanding seorang ayah (Soekanto, 2009: 116). Peranan ibu dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, peran reproduksi dan peran gender. Peran reproduksi terlihat dari kepayahan yang ditanggungnya, ibu adalah ia yang mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Sedangkan dalam peran gender, seorang ibu adalah ia yang merawat, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.¹¹ Peranan gender tersebut bisa saja dilakukan oleh suami ataupun istri, tetapi pada umumnya peranan tersebut dilimpahkan kepada perempuan (istri). Peranan-peranan tersebut adalah peranan yang telah tertanam dalam masyarakat bahwa peran perempuan sebagai ibu memanglah demikian (Yamani, 2000: 338).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara menunjukkan ciri pokok ibu yang ideal. Ciri-ciri tersebut terlahir dari ketentuan-ketentuan yang dibentuk oleh masyarakat dan diperkuat oleh pemahaman agama. Pertama, Seorang ibu yang bertindak *sa'benere* (logis) adalah orang tua yang dapat membuktikan mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah. Kedua, tindak *sa'mestine* (etis) adalah sikap ibu yang tindakannya didasarkan pada patokan tertentu, sehingga tidak asal-asalan dan tidak sembrono. Ketiga, sikap *sa'kepenake* (estetis) adalah suatu sikap ibu dengan kehidupan yang enak tanpa menyebabkan ketidak-enakan pada pihak lain (Soekanto, 2009: 6-7).

11 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Fi Syarh Sahih al-Bukhari*, Jilid I (ttp: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th), hlm. 63 dalam CD. *Maktabah Syamilah*.

3. Akar-akar Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Budaya Patriarkhi sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme radikal adalah feminisme yang menganggap bahwa akar dari munculnya KDRT disebabkan oleh adanya budaya patriarkhi yang berkembang di masyarakat (Rohmaniyah, 2014: 32). Patriarkhi adalah satu kondisi bahwa segala sesuatu dapat diterima apabila berasal dari suami (Kasiyan, 2008: xxiii). Pada umumnya, masyarakat Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara memiliki pandangan bahwa segala bentuk peraturan di dalam rumah tangga dianggap paling benar apabila bentuk peraturan tersebut berasal dari suami. Pada umumnya, suami-suami beranggapan bahwa dirinya adalah pemimpin di dalam keluarga. Segala sistem yang diterapkan dalam keluarga dibuat oleh suami dan istri dituntut untuk mematuhi segala perintahnya. Apabila tidak, maka suami dianggap berhak memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah (istri) (Sitanggal, 1987: 90; Hasyim, 2010: 132-133). Salah satu responden bernama MT menyatakan:

*Wong lanang li segeleme dewek, apa-apa wong wadon kudu manut. Tapi awake dewek ora gelem diatur. Nek aturane ora ditut, trus aku berbuat kesalahan ngko aku diantem, anjap apa duntalna.*¹²

Artinya: suami itu semauanya sendiri, apa-apa istri disuruh nurut. Tapi dirinya sendiri tidak mau diatur-atur. Kalau peraturannya tidak dituruti, terus saya berbuat kesalahan maka saya dipukul, rak piring dan barang lainnya dilempar).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa suami MT merupakan sebagian contoh suami yang menerapkan budaya patriarkhi. Karena kekuasaannya ia hanya ingin mengatur istri, dan dirinya sendiri tidak mau untuk diatur-atur. MT dituntut untuk selalu mematuhi perintah suami. Apabila ia berbuat kesalahan, maka ia mendapat

¹² Wawancara dengan MT, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Mei 2015.

sanksi berupa pukulan atau dilempar barang oleh suaminya. Budaya patriarki yang masih berkembang mengakibatkan KDRT, pihak yang dirugikan adalah istri, sebagaimana yang dialami oleh MT.

b. Ketidakberdayaan Perempuan sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme liberal adalah feminisme yang memandang bahwa akar kekerasan disebabkan oleh perempuan sendiri sebagai agensi yang tidak berdaya (Rohmaniyah, 2014: 32). MT juga tidak berdaya untuk membela diri dan ia menerima begitu saja perlakuan suami terhadap dirinya. MT mengatakan:

Dia sering memukul, sering menampar, itu aja saya masih bungkam sama keluarga. Lama-lama ketahuan juga karena sering ada memar di muka bekas pukulan, dulunya saya bilang jatuh tapi ketahuan juga, itupun saya masih bungkam karena saya takut sampai pisah sama suami.¹³

Terkadang untuk membela diri itu ada dua pilihan. Pilihan pertama untuk mempertahankan keluarga. Pilihan kedua, boleh si istri lapor, tapi nanti istri sendiri yang rugi. Kalo uda lapor kan suami pasti tidak terima, trus kita gak dikasih nafkah ntar. Jalan satu-satunya ya diem aja, istri kan dituntut bisa jaga hubungan. Kalau mukulnya suami itu uda watak, kita gak bisa apa-apa.¹⁴

MT menerima begitu saja kekerasan yang dialaminya. MT tidak bisa membela diri, MT tidak berdaya untuk melakukan hal itu. Secara langsung, MT menerima dan tidak bisa membela diri atas kekerasan dari suami terhadap dirinya. Ketidakberdayaannya berbuat sesuatu disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah takut jika nantinya berpisah dengan suami. Selain itu, MT juga berusaha untuk menjaga hubungan yang memiliki dampak negatif pada dirinya. Dampak negatif itu diketahui dari memar atau luka

¹³ MT, warga, pada 28 Mei 2015.

¹⁴ Wawancara dengan MT, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Mei 2015.

yang ia alami akibat kekerasan dari suaminya.

c. Penindasan Perempuan sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme Marxis adalah feminisme yang menganggap bahwa akar KDRT disebabkan oleh struktur masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelompok tertindas dan kelas nomor dua setelah laki-laki (Rohmaniyah, 2014: 32). Dalam keluarga, hubungan suami istri digambarkan sebagai hubungan antara kelas proletar dan borjuis. Suami sebagai representasi kelompok borjuis yang menindas istri sebagai kelompok proletar (Rohmaniyah, 2014: 39).

Pada sisi lain, istri jadi tergantung pada suami secara ekonomi, karena pekerjaan yang dilakukan di rumah tangga tidak menghasilkan gaji. Di tambah lagi, istri dipenjarakan dalam dunia yang tidak merangsang perkembangan kepribadiannya. Istri mengerjakan pekerjaan yang sama setiap hari, diulang-ulang setiap hari, dan terkadang mendapat sanksi apabila tidak sesuai dengan perintah suami (Kasiyan, 2008: 58). Sesuai dengan kisah yang dialami MT:

*Mengurus suami, ngasih minum bila pulang, nyuruh makan, masakin dia, nyuciin bajunya. tapi dia sering memukul, sering menampar. Boleh si istri lapor, tapi nanti istri sendiri yang rugi. Kalo uda lapor kan suami pasti tidak terima, trus kita gak dikasih nafkah ntar.*¹⁵

Hubungan suami dan istri dalam keluarga MT serupa dengan proletar dan borjuis. Istri termasuk dalam kelompok borjuis yang dikuasai oleh suami sebagai kelompok proletar. Atas relasi tersebut, maka kekerasan yang dilakukan oleh suami MT semakin langgeng karena ia adalah pemilik modal (yang menafkahi keluarga) yang bisa menguasai istri dengan modal yang dimiliki.

d. Budaya Patriarkhi dan Sistem Kapitalisme sebagai Akar Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam pandangan aliran feminisme sosialis, sistem patriarkhal bukanlah sesuatu yang mendapat prioritas utama, melainkan lebih banyak menekankan pada faktor-faktor sosial ekonomi (Kasiyan, 2008: 92). Dapat dipahami

¹⁵ MT, warga, pada 28 Mei 2015.

sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh BN:

*Nek RT butuh tarikan dana apa-apa ya nyong seng dikon narik, apa wong lanang gelem nariki kaya kue lah. Beras jimpitan lah padane, wong lanang ya ora njangka gelem. Ya nyong seng diprentah nariki, ngomonge si nek wes pan dibayar. Tapi bayaran sepira nariki kaya kue, paling li sepetel. Nek nyong nolak agi pas awang-awangen, mengko nyong domei bae, gelem seminggu dimenengi nek nyong ora mangkat. Timbang reyang, ya nyong tetep mangkat, jane si udu tugase nyong. Nek wes ngrewangi ora keton tapi, bayarane ya ora sepiraha, seng akeh nampa duite kan kae padahal nyong seng kesel muter-muter.*¹⁶

Artinya: Kalau RT membutuhkan dana atau yang lainnya saya yang disuruh menarik, suami tidak pernah mau melakukan itu. Beras jimpitan misalnya, suami ya tidak bakal mau. Ya saya yang disuruh narik, bilangnyanya si kalau sudah saya bayar. Tapi bayaran berapa narik seperti itu, paling cuma sedikit. Kalau misalkan saya menolak saat saya sedang malas, nanti saya kena marah terus, bisa satu minggu saya didiamkan gara-gara tidak dilaksanakan. Daripada ribut, saya tetap berangkat, sebenarnya si bukan tugas saya. Kalau sudah membantu tetap tidak terlihat, bayarannya cuma berapa, yang banyak bayarannya kan dia padahal saya yang capek keliling).

Menurut pandangan feminisme sosialis, hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa peran istri yang terlibat dalam dunia publik tersebut belum meningkatkan derajat atau status kelas. Istri tetap saja dianggap sebagai makhluk pelengkap yang berada di balik layar. Usahanya dalam mensukseskan tanggungjawab suami tidak dihargai, bahkan jika dihargai itu tidak cukup mewakili usaha yang telah dilakukannya. Pembagian kerja semacam itu termasuk dalam pembagian kerja superstruktur. Pembagian hasil kerja pincang, karena penghasilan atas usaha yang dilakukan

¹⁶ Wawancara dengan BN, warga Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara, pada 28 Januari 2016.

istri tidak seberapa, hasil kerjanya tidak terlihat. Suami adalah pihak yang paling diuntungkan, sistem yang ada di masyarakat tidak memandang siapa yang melaksanakan tanggung jawab, tetapi hanya memandang dari jabatan. Superstruktur tersebut hancur apabila substrukturnya berubah. Dengan demikian, bagi feminisme sosialis akar dari adanya KDRT dikarenakan oleh pembagian kerja yang tidak seimbang (pincang) sehingga menyebabkan istri sebagai kelas tertindas dan suami adalah kelas yang menindas.

e. Pemahaman Agama sebagai Justifikasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Feminisme teologis adalah feminisme yang menganggap bahwa akar KDRT disebabkan oleh pengetahuan keagamaan yang berpandangan bahwa interpretasi terhadap agama memberikan kontribusi terhadap tumbuh dan langgengnya KDRT (Rohmaniyah, 2014: 32). Hal itu dapat dipahami sesuai pernyataan ustadz UF:

Pemimpin di dalam keluarga itu tetap seorang suami. Jadi, pemimpin keluarga ya tidak bisa digantikan kaleh seng wedok ngaten nggih, poko ke tetep suami yang menjadi seorang pemimpin.¹⁷

Artinya: Pemimpin di dalam keluarga itu tetap seorang suami. Jadi, pemimpin keluarga ya tidak bisa digantikan oleh istri seperti itu, pokoknya tetap suami yang menjadi pemimpin).

Ketika suami telah melaksanakan kewajiban maka istri wajib memberikan haknya. Ini adalah langkah awal yang diperintahkan Rosulillah, kemudian masuk ke kehidupan bahwa istri itu adalah pelengkap bagi suami.¹⁸

Konstruksi pemahaman agama yang patriarkhi memberikan dampak negatif bagi istri. Berdasarkan konstruksi pemahaman agama yang patriarkhi tersebut, istri digambarkan sebagai seseorang yang berperan untuk selalu mematuhi segala perintah suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Istri

17 Wawancara dengan UF, selaku ustad yang biasa mengisi pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 20 Desember 2015.

18 Wawancara dengan UF, selaku ustad yang biasa mengisi pengajian di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pada 20 Desember 2015.

dianggap sebagai pelengkap. Dengan demikian, istri dituntut untuk selalu mematuhi perintah suami. Apabila tidak, konstruk pemahaman agama menganggap istri tersebut sebagai istri durhaka karena membangkang perintah atau keinginan suami. Berdasarkan konstruk pemahaman agama tersebut, istri merasa berdosa apabila tidak menuruti perintah atau keinginan suami. Hal itu dapat dipahami sesuai dengan pernyataan TR:

Ngrasa berdosa mbanget, tapi kepriwe maning nek keadaane ora mendukung. Kadang gali njaluk pas anake lara apa nyong sibuk kan nyong emoh. Pancen si, nang agama jere nek wong wadon mbangkang apa ora manut karo wong lanang jere dilaknat, haram ngambung suwarga, lawang mlebu suwarga be nolak ka apa maning diulahi mlebu. Kue nembe nolak berhubungan, la enggane nolak sekabehane si kaya ngapa dosane.”¹⁹

Artinya: merasa berdosa sekali, tapi mau bagaimana lagi kalau keadaannya tidak mendukung. Kadang mintanya pas anak lagi sakit atau sedang sibuk, kan saya tidak mau. Memang si, di agama katanya istri yang membangkang dilaknat, haram mencium bau surga, pintu surga saja menolak apalagi diperbolehkan untuk masuk. Itu baru menolak ajakan suami untuk berhubungan, kalau menolak segala perintah suami si seperti apa dosanya).

Berdasarkan pernyataan TR, TR merasa berdosa apabila ia tidak menuruti keinginan atau perintah suami. Pemahaman agama memberikan sanksi kepada istri yang membangkang, bahwa kelak ia mendapat laknat, haram mencium bau surga, dan haram untuk masuk surga. Konstruk pemahaman agama tersebut dikarenakan istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan. Selain itu, istri juga mendapat sanksi dari suaminya. Sesuai pernyataan TR:

Kadang kan wong lanang nyalahna nek wong wadon urung awew. Nek wong lanang wes nyalahna nganti gela ki wong wadon tambah ngrasa salah. Urung teyeng nuruti karepane wong lanang. Nek kaya kue awane

¹⁹ TR, warga, pada 28 Januari 2016.

*nyong domei bae, pokoke dibahasi terus.*²⁰

Artinya: kadang suami menyalahkan istri kalau belum dituruti keinginannya. Kalau suami menyalahkan sampai dia marah, istri merasa tambah bersalah. Belum bisa menuruti keinginan suami. Kalau seperti itu siangya saya dimarahi terus, pokoknya suami selalu membahas tentang itu).

Selain konstruk pemahaman agama tentang laknat, haram mencium bau surga, dan haram masuk surga, istri juga mendapat sanksi dari suami. Sanksi itu dialami oleh TR dari suaminya berupa kekerasan psikologis, suami terus memarahinya sehingga TR tambah merasa bersalah. Kemarahan suami terjadi di siang harinya dengan selalu dan melulu membahas tentang kesalahan TR yang tidak menuruti keinginan suami untuk berhubungan. Dengan demikian, pemahaman agama turut melanggengkan adanya kekerasan suami terhadap istri. Karena apapun kondisi dan situasinya seorang istri dituntut untuk selalu siap menuruti ajakan suami.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara.

KDRT yang dilakukan suami terhadap istri dapat diketahui dari berbagai bentuk kekerasan yang ada, kekerasan tersebut meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah menampar, memukul, menarik rambut, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan kesehatan istri, dan sebagainya. Penganiayaan tersebut dilakukan baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan sarana benda atau perabotan rumah tangga (Nurhayati, 1999: 1). Kekerasan fisik terjadi pada SL, ia sering dipukul suami di bagian tubuh, hal tersebut terjadi ketika suami emosi jika pendapatnya tidak disetujui oleh SL. Padahal, pendapat tersebut sering bertentangan dengan SL. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami SL memang berhenti, tetapi kemudian kejadian itu terulang lagi. Sesuai dengan ungkapannya kepada penulis:

²⁰ TR, warga, pada 28 Januari 2016.

Aku pancen cogan dinganuni wong lanang, nek kedaden sering. Cokkan nek wisan si njaluk ngapura, nek eling. Carane kan bojone nyong emosi, ya nganunine nang awak, nyong di gebug. Wong lanange nyong li pancen ketone medeni. Nek sing nang bagian kepala urung tau. Ya urung tau ninggal bekas, wong arane anu wong rebut bener ya ana kalane kaya kue.²¹

Artinya: saya memang sering dipukul oleh suami, kejadiannya sering. Terkadang kalau sudah suami meminta maaf, kalau ingat. Ceritanya kan suami saya emosi, ya memukulnya di tubuh, saya dipukul. Orang suami saya memang terlihat seram. Kalau dibagian kepala belum pernah. Belum pernah meninggalkan bekas, namanya juga berebut pendapat ya terkadang seperti itu).

Ketika suami SL ingat kesalahannya, ia meminta maaf pada SL. Suami SL sering melakukan kekerasan pada SL. Hal itu menunjukkan bahwa siklus penganiayaan itu pada akhirnya terulang lagi, meskipun telah meminta maaf pada SL sebagai korban. Penganiayaan yang dilakukan suami SL menjadi semakin sering ketika pendapatnya tidak disetujui oleh SL. Pada akhirnya, SL mengalami semacam hal untuk menerima ketidakberdayaan dan menjadi istri yang penurut demi keselamatan dirinya. Dalam artian, dari waktu ke waktu SL mampu bertahan menghadapi penganiayaan jangka panjang dan menyerah kepada penderitanya. Bahkan, SL tidak mampu untuk menolak atau meninggalkan penganiayaan atau kekerasan dari suaminya.²²

b. Kekerasan Psikologis atau Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah kekerasan yang terjadi karena menghina istri atau melontarkan kata-kata yang merendahkan dan melukai harga diri istri. Di samping itu, berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain dan menikah lagi. Selanjutnya, melarang istri untuk mengunjungi saudara maupun teman dan melarang keterlibatannya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Selain itu, juga mengancam menceraikan istri dan memisahkannya dari anak-anak bila tidak menuruti keinginan suami (Nurhayati,

²¹ SL, warga, pada 27 Mei 2015.

²² SL, warga, pada 27 Mei 2015.

1999: 1). Kekerasan psikologis yang menimpa SR terjadi karena perilaku suami yang menikah lagi dengan wanita lain di luar sepengetahuannya dan berjalan hingga satu tahun. Setelah tahu kejadian tersebut SR merasa terpukul, merasa malu, dan sakit hati karena dikhianati. SR cerai dengan suaminya selama satu tahun. Setelah berjalan satu tahun dan melihat anaknya hidup berantakan, SR memilih rujuk kembali dengan mantan suaminya demi anak-anaknya. Tetapi perasaannya tidak bisa kembali seperti semula, ia sudah tidak bisa lagi mencintai dan mempercayai suaminya seperti dulu karena SR sangat kecewa dengan suaminya. Dipahami dalam pernyataannya:

Ya pancen rasane terpukul lah sing jelas, wes karo isin, ya pancen terus panas lah atine mbarang dikhianati, bojone nikah maning. Padahal ndina-ndina wes kesel dodol, mangkat jam 7 bali jam 5 ngasine ka malah meneng-meneng dikhianati kaya ngapa gelane, akhire kan nggugat carane ya rapak lah. Tapi dipikir-pikir melas anake, dadi meskipun sakit ati ya mending balikan maning. Tapi jauh nek mbalikna rasa seperti semula, soale wes banget larane cuma melas anake. Mbalikna rasa percaya meng bojone ki wes angel, soale kan wes pontang panting kesel nggolet duit mangkat peteng bali peteng nyatane kaya kue padahal bojone nyong tukang ngaji, wes haji maning, si iya nek dipikir kabeh-kabeh coba tapi nggo mbalikna rasa percaya kue isih angel, wes dikhianati banget rasane. Rasane ki kaya wes ora percaya maring bojone. Balikana maning ki butuh-butuh demi anake. Jajal lah, ora nana kejujuran karo diapusi ka selama setahun lah.²³

Artinya: memang yang jelas saya merasa terpukul, saya malu, ya memang panas hati saya ketika dikhianati, suami menikah lagi. Padahal kesehariannya saya capek berjualan, berangkat jam tujuh pagi pulang jam lima sore kog malah saya dikhianati jadi saya sangat marah, akhirnya saya menggugat cerai. Tetapi dipikir-pikir kasihan dengan anak-anak, jadi meskipun sakit hati saya memilih kembali lagi dengan mantan suami.

23 SR, warga, pada 27 Mei 2015.

Tetapi jauh mengembalikan rasa seperti semula, saya sudah terlanjur sakit tetapi kasihan dengan nasib anak. Mengembalikan rasa percaya terhadap suami itu susah, soalnya saya sudah kelelahan mencari nafkah berangkat pagi pulang sore eh malah suami menikah lagi, padahal dia guru mengaji, sudah haji, kalau dipikir semua itu memang cobaan tetapi untuk mengembalikan rasa seperti semula itu susah, sudah terkianati. Coba, masa tidak ada kejujuran dan saya dibohongi selama setahun).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tidak memenuhi kebutuhan batin istri, memaksa istri melakukan hubungan seksual saat istri sedang tidak ingin melakukan hubungan seksual, misalnya karena sedang haid, sakit, atau sebab yang lainnya, dan memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri, serta memaksa istri melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau memaksa istri menjadi seorang pelacur, serta memaksa istri menggugurkan kandungan (Nurhayati, 1999: 1).

Kekerasan seksual yang terjadi pada SL adalah suaminya sering selingkuh dan tidak bisa dikendalikan hingga akhirnya SL bercerai dengan suaminya. Setelah beberapa hari berjalan, mantan suami SL meminta SL supaya mau menjadi istrinya lagi karena tidak tega melihat anak-anaknya. SL menerima permintaan mantan suaminya tersebut. Kini di usia tuanya, suami SL malah menikah lagi dengan seorang janda dan tidak menceraikan SL, SL dimadu oleh suaminya dan SL hanya bisa menerima perlakuan suami karena tidak ingin ada perceraian lagi dalam rumah tangganya.²⁴ Hal tersebut dapat dipahami sesuai dengan pernyataannya:

“Nyong nganti pegatan ya pancen wes tau, kenang coba wong wadon nganti ora kena dikendalikan. Pegatan ki mukur umur 58 dina, terus bojone nyong megat kana, maune kan nyong agi ngandung, terus akhire pas uwis babaran nyong terus dibaleni maning. Carane rujuk soale bojone nyong kajug, carane kana melas anake, terus ngimutna anake bae jarene. Terus siki

²⁴ SL, warga, pada 27 Mei 2015.

wes tua malah mbojo maning karo wong Karanglewas. Timbang bojone nyong lunga ya akhire tok kon ngijab resmi. Bojone nyong due bojo loro, nyong karo wong Karanglewas."²⁵

(Saya sampai cerai memang sudah pernah, dapat cobaan selingkuh dan tidak bisa dikendalikan. Cerai hanya selama 58 hari, lalu suami saya menceraikan istri barunya, tadinya saya sedang mengandung, terus akhirnya pas sudah lahiran balikan lagi. Caranya rujuk soalnya suami saya menyesal, suami saya kasihan dengan anak-anak, terus selalu ingat anak katanya. Waktu sudah tua malah menikah lagi dengan orang Karanglewas. Daripada suami saya pergi akhirnya saya menyuruhnya untuk menikahi perempuan itu secara resmi. Suami saya punya istri dua, saya dan orang Karanglewas).

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah tidak memberi nafkah pada istri, membatasi istri dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomis istri, menguasai hasil kerja istri, dan memaksa istri untuk bekerja demi terpenuhinya kebutuhan suami. Selain itu, dapat juga berupa tindakan memeras atau mengeksploitasi penghasilan istri serta menghabiskan harta istri demi wanita lain atau untuk kebutuhan suami (Nurhayati, 1999:1). Kekerasan ekonomi yang dialami SR adalah suaminya sama sekali tidak pernah memberinya nafkah selama usia pernikahannya. SR adalah tulang punggung keluarga yang memiliki penghasilan lebih tinggi dibanding suaminya. Suami terkadang hanya membantu usahanya dan belum mempunyai usaha sendiri. Selain itu, suami SR juga memiliki banyak hutang. SR mengaku pada penulis bahwa SR tidak suka dengan suaminya karena memiliki banyak hutang.²⁶ Sebagaimana penuturannya:

"Peran perempuan sebagai istri nek nyong sek tok alami kie nikah ki aku seng nafkahi, seng lanang kadang melo mbantu soale kerjane melo nyong, seng lanang

²⁵ SL, warga, pada 27 Mei 2015.

²⁶ SR, warga, pada 27 Mei 2015.

urung duwe usaha dewek dadi ya nyong ora pernah dinafkahi. Ibarate seng nggolet malah nyong udu seng lanang soale seng lanang mung mbantu-mbantu tok. Sing jelas aku udu tipe wong seneng utang, tapi bojone nyong senenge utang nek agi cekcok ya kadang tok kon bali bae ngana nek pan utang-utang. Paling kaya kue, apa pisah bae mayo, nek nyong seng jelas aja kasi utang, seng tak karepna ki seng apa anane bae.”²⁷

(Peran perempuan sebagai istri kalau menurut yang saya alami selama menikah itu saya yang menafkahi, suami terkadang ikut membantu soalnya kerjanya dengan saya, suami belum punya usaha sendiri jadi saya tidak pernah diberi nafkah. Ibaratnya yang bekerja itu malah saya bukan suami saya karena dia hanya membantu. Yang jelas saya bukan tipe orang yang suka berhutang, tetapi suami saya senang hutang jadi kalau lagi bertengkar saya sering menyuruh dia untuk pulang, yang jelas jangan sampai punya hutang. Yang saya harapkan itu yang seadanya saja).

C. Kesimpulan

Ketaatan istri terhadap suami adalah tolok ukur baiknya suatu keluarga. Ketaatan istri terbentuk dengan adanya pandangan yang berasal dari pemahaman agama dan budaya patriarkhi. Karakter istri taat adalah istri yang patuh terhadap segala perintah suami dan sanggup menerima sanksi apabila perintah suami belum berhasil dipenuhi. Apabila seorang istri mampu mematuhi segala perintah suami, maka ia dijuluki sebagai istri yang sholehah. Berdasarkan konstruk pemahaman agama, istri sholehah adalah istri yang patuh terhadap perintah suami dan masuk surga apabila mampu menjalankan kewajibannya tersebut.

Pelayanan istri adalah sikap dimana istri dituntut untuk selalu siap dalam memenuhi keinginan suami (berhubungan intim) dan juga pelayanan dalam bentuk lain seperti meladeni, menyiapkan air hangat untuk mandi, dan lain sebagainya. Pelayanan istri terhadap suami merupakan bentuk kontrol suami

²⁷ SR, warga, pada 27 Mei 2015.

terhadap istri dimana budaya patriarkhi erat keterkaitannya dengan kenyataan sehari-hari yang dilakukan dan berlaku di dalam masyarakat, serta memberikan sanksi kepada salah satunya (istri) jika ia tidak menuruti peraturan-peraturan yang ada dan diterapkan dalam keluarga (*male-dominated culture*). Sanksi-sanksi tersebut berupa kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti memukul, menyiram dengan air, ditinggalkan, dibiarkan, dan sanksi-sanksi lainnya.

Sikap adalah bentuk tubuh yang dipersiapkan untuk bertindak. Sikap istri terhadap keluarga suami adalah tindakan yang telah dipersiapkan istri untuk melakukan relasi dengan keluarga suami. Selain tanggung jawab sebagai pelayan suami, sebagai seorang istri yang harus taat, dan konstruksikan peran perempuan sebagai ibu, konstruksikan baru juga menaruh perhatian agar seorang istri memperhatikan tindak-tanduknya sebagai seorang menantu atau sebagai keluarga baru dalam keluarga suaminya.

Peranan perempuan sebagai ibu dibedakan menjadi dua macam yaitu peran ibu berdasarkan hasil konstruksi gender dan peran ibu karena faktor biologis. Peran ibu karena faktor biologis adalah peranan yang memang hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan peran ibu berdasarkan konstruksi gender adalah peranan yang bukan saja seorang perempuan yang bisa melakukannya. Dalam hal ini, seorang suami juga mampu untuk melakukan, tetapi konstruksi masyarakat menganggap bahwa peran tersebut adalah peran yang harus dilakukan oleh seorang ibu, seperti merawat, membesarkan, mengasuh, dan mendidik.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena dominasi laki-laki dalam konteks budaya patriarkhi dan dominasi dalam bidang ekonomi (kapitalisme). Laki-laki memiliki pemahaman demikian, karena menganggap bahwa dirinya mempunyai hak untuk itu. Selain hal tersebut, karena laki-laki mendapat legitimasi dari konteks keduanya (baik budaya patriarkhi maupun sistem kapitalisme).

Pemahaman agama dalam masyarakat masuk melalui pengajaran-pengajaran yang biasa dilakukan di daerah Sokanandi RT 05 RW III Banjarnegara. Pembawa materi atau pemateri disebut dengan ustadz. Ustadz adalah orang yang dianggap paham

terhadap agama sehingga penyampaiannya didengarkan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peranan ustadz mengkonstruksi pemahaman masyarakat. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa penyampaiannya tersebut masih bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Fi Syarh Shahih al-Bukhari*. Jilid 1, (ttp: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th) dalam CD. *Maktabah Syamilah*.
- Al-Azady, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistany. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th, jus 3.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Depok: KataKita, 2010.
- Kasiyan. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan Dalam Iklan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.
- Mansour Fakih, dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa dengan ACAdemia, 2002.
- Nurhayati, Elli dkk. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Rifka Annisa Womens Crisis Center, 1999.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarkhi Dalam Tafsir Agama Sebuah Perjalanan Panjang*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Sitanggal, Anshori Umar. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: IMPLAW-

Indonesian Monitoring Procedure of Law bekerja sama dengan Pemerintah kota Yogyakarta.

Yamani, Mai. *Feminisme dan Islam*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2000.

Jurnal:

Amilia, Fatma. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Volume 8 Nomor 2, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, Juli 2009).

Internet:

Fadillah, Sarah. *Ketaatan Istri Kepada Suami Adalah Salah Satu Kunci Surga*. Dalam "www.academia.edu/7055465/peran/wanita/dalam/islam.com." Diunduh pada 22 April 2015.

Fatawie, Yusuf. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara". Dalam "http://www.pesantrenvirtual.com.", 24 April 2009.

Maulidar, Indri. *Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Perempuan*. Dalam "www.m.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/Indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan.com." Pada hari Sabtu, 07 Maret 2015, pukul 02:58 WIB.

Ngangi, Charles R. *Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*. Vol 7, No.2, hlm 1. Dalam "www.sulutiptek.com". Diunduh pada Mei 2012.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. *Bidang Pemberdayaan Perempuan 2015*. Dalam "www.bp3akb.jatengprov.go.id/article/view/39". Diunduh pada 14 Januari 2016, pukul 19.30 WIB-selesai.

Quran in Word, Version 1,3. Created by Mohammad Taufiq. Dalam "www.moh.taufiq@gmail.com".

